

BAB I PENDAHULUAN

Anak adalah pemimpin masa depan. Siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Menyiapkan Indonesia ke depan, tidak cukup kalau hanya berbicara tentang soal *income* perkapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, dan lain-lain. Sesuatu yang paling mendasar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga masyarakat, dan negara.

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

Dalam situasi dan kondisi sosial yang beranekaragam di masyarakat, bahkan adanya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat tersebut, pelaku kejahatan mencoba mempertahankan diri untuk mempertahankan hidupnya dengan melakukan berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan rasa takut serta kerugian baik materiil maupun non materiil di masyarakat. Ironisnya, sebagian dari pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak. Dari hasil pendampingan yang dilakukan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) disebutkan bahwa tidak sedikit anak-anak melakukan kejahatan seperti pencurian, perkelahian, yang diakibatkan oleh tidak adanya perhatian dari orang dewasa atau wali mereka.²

Penggunaan kata pelaku dengan tanda kutip dimaksudkan bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan, akan tetapi untuk anak lebih sesuai digunakan istilah kenakalan yang sesungguhnya. Menurut kriminolog Universitas Indonesia

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984 hal.44.

² Media Indonesia “*Kenali Dengan Baik Anak Anda*” tanggal 26 Juli 2008.

Purniati, ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan berstatus sebagai pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media.³

Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit orang tua yang memanfaatkan anak-anaknya untuk dijadikan sumber pencari nafkah dengan menyuruh anak-anak meminta-minta di keramaian. Selain itu faktor kejahatan juga terjadi karena desakan minimnya pendidikan yang mereka miliki. Akan tetapi bagaimanapun juga para pelaku kejahatan tersebut termasuk anak-anak, mereka adalah warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah hukum, meski menyandang status anak, jika mereka melakukan tindak kejahatan, tetap saja akan diproses secara hukum tentu saja dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang tercantum dalam pasal 16 ayat 3 bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam usia anak-anak, terdapat juga kelompok beresiko yang dapat melakukan kejahatan, yaitu anak-anak yang memiliki masalah dengan keluarga dan sekolah, anak-anak yang terlibat atau mengalami kekerasan, anak-anak yang salah bergaul, dan kadang anak-anak yang hiperaktif, atau anak-anak yang tingkat intelegensianya rendah.⁴

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relative baru, bahkan dapat dikatakan masih banyak belum dikenal dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Sebagai suatu kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal di beberapa Negara Barat, melalui tulisan-tulisan khusus tentang masalah tersebut. Di Indonesia, aspek-aspek hukum perlindungan anak dapat ditemui dalam berbagai ketentuan hukum, baik tertulis maupun hukum adat, hanya tolok ukur yang dipergunakan mungkin berbeda. Tolok ukur ini tentunya bagi tiap masyarakat dan negara akan lain, karena adanya pengaruh berbagai

³ Koran Suara Pembaruan Daily, *Anak Menjadi Pelaku Kejahatan*, 24 Juli 2008

⁴ www.kabarindonesia.com, kriminalitas anak-anak dan masa depan, 11 April 2008